



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/89/431.013/2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, sebagai pedoman biaya tertinggi dalam pembangunan bangunan gedung negara di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :  
**KESATU** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan :  
 a. acuan penyusunan program anggaran pembangunan bangunan gedung negara; dan  
 b. pedoman pelaksanaan, daftar isian pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung negara di Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sudah termasuk pajak-pajak, Persetujuan Bangunan Gedung, Jasa Kontraktor, *Overhead*, Asuransi, Perizinan, Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 11 Februari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 11 Februari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/89/431.013/2025

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m2 bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp. 8.800.000,-	Rp. 6.540.000,-

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m2 bangunan)

Rumah Type A	Rumah Type B	Rumah Type C, D, E
Rp. 6.960.000,-	Rp. 6.920.000,-	Rp. 6.430.000,-

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m1 bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp. 3.060.000,-	Rp. 2.840.000,-	Rp. 2.770.000,-

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp. 2.780.000,-	Rp. 1.810.000,-	Rp. 1.730.000,-

Plt. BUPATI SITUBONDO,  
  
ttd.  
  
KHOIRANI